BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang nyata, profesional, dan bertanggung jawab serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu didukung dengan perangkat daerah dalam bentuk Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan di Kabupaten Bangka Tengah;

b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini, sehingga perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Daerah yang baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

www.peraturan.go.id

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

www.peraturan.go.id

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana tugas teknis pada badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah.

(2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. Inspektorat;
   b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik dan Penanaman Modal;
   c. Badan Kepegawaian Daerah;
   d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
   e. Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa, dan Politik;
   f. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak;
   g. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
   h. Badan Lingkungan Hidup;
   i. Kantor Arsip dan Perpustakaan;
   j. Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah; dan
   k. Satuan Polisi Pamong Praja.

www.peraturan.go.id

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu
Inspektorat

Pasal 3

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Pasal 5

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan program pengawasan;
b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Susunan organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
    a. 1 (satu) Inspektur;
    b. 1 (satu) Sekretariat;
    c. 4 (empat) Inspektur Pembantu Wilayah;
    d. 3 (tiga) Subbagian; dan
    e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

www.peraturan.go.id

Pasal 7

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 8

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan:
a. Subbagian Administrasi dan Umum;
b. Subbagian Perencanaan; dan
c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

(3) Setiap subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 9

(1) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
c. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
d. Inspektur Pembantu Wilayah IV.

(2) Setiap Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah yang bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.

Bagian Kedua
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik dan Penanaman Modal

Pasal 10

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik dan Penanaman Modal merupakan unsur perencana pembangunan, statistik dan penanaman modal Daerah.

www.peraturan.go.id